

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008), Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Menurut istilah internasional bank syariah dikenal sebagai *Islamic banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*.

Antonio dan Perwataatmadja (2000) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank

Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang secara operasional mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syaria'ah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu diijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Ada 2 (dua) aktivitas utama pada operasional perbankan syariah, yaitu pengumpulan dana/pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Produk-produk pendanaan pada bank syariah, meliputi: tabungan, giro dan deposito. Sedangkan produk-produk pembiayaan perbankan syariah meliputi: pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pembayaran di muka (*salam*), pembiayaan berdasarkan prinsip pesanan (*istishna*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*), kemitraan (*musyarakah*) dan penyertaan modal (*mudharabah*). Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan produk-produk jasa, yang meliputi: pengambilan utang-piutang (*hawalah*), pelimpahan/gadai (*rahn*), pinjaman uang (*qardh*), perwakilan (*wakalah*), penjaminan (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*).

b. Fungsi Perbankan Syariah

Ismail (2013), menyatakan bahwa bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad

kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk *margin* keuntungan. *Margin* keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

2.1.2 Kinerja Keuangan Bank

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Jumingan (2006) memberikan definisi mengenai kinerja keuangan, menurutnya kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, *liquiditas* dan profitabilitas. Sedangkan menurut Sutrisno (2009) kinerja keuangan perusahaan merupakan potensi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja bank dapat diketahui melalui penilaian tentang tingkat kesehatan bank yang standarnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Menurut Yuwono, dkk (2004) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa maupun suatu proses.

Menurut Kasmir (2008), dalam sistem perbankan, untuk mengetahui kondisi atau kinerja suatu Bank biasanya menggunakan analisis CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*). Model pengukuran dan evaluasi ini telah dinyatakan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga bank di Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan rutin dan teratur. Seiring dengan pengembangan alat evaluasi untuk mengukur kinerja perusahaan termasuk perbankan industri, muncul alat evaluasi yang disebut *Economic Value Added*

(EVA). Young dan O'Byrne (2001), menyatakan bahwa EVA didasarkan pada gagasan keuntungan ekonomis yang menyatakan, bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah perusahaan meliputi biaya operasi dan biaya modal.

b. Tujuan Melakukan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan utama pengukuran menurut Mulyadi dan Setyawan (2002) adalah untuk memotivasi personil dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja atau penilaian kinerja dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu informasi keuangan dan informasi non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan akan membuat manajer lebih banyak memperbaiki kinerja jangka pendek dan seringkali mengorbankan tujuan jangka panjang. Hasil pengukuran kinerja keuangan sebuah perusahaan yang buruk bisa jadi dikarenakan perusahaan tersebut sedang menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan jangka panjang, sehingga banyak peneliti yang telah mengembangkan alat ukur baru yang tidak terbatas pada pengukuran kinerja keuangan seperti *EVA* (*Economic Value Added*) dan juga konsep *Balanced Scorecard*, namun kedua metode penilaian kinerja tersebut digunakan oleh bank konvensional dalam mengevaluasi kinerjanya sehingga untuk perbankan syariah dibutuhkan konsep yang lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perbankan syariah.

2.1.3 *Maqashid Sharia*

Raysuni (1992) mendefinisikan *maqashid sharia* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Adapun Dr. Muhammad al-Yubi mendefinisikan *maqashid sharia* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (al-Yubi, 1998).

Dari sekian banyak pendapat pakar mengenai *maqashid sharia*, sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Mohammed dan Razak (2008), menilai bahwa pandangan Ibn Ashur mengenai tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindarkan keburukan identik dengan pendapat Abu Zahrah mengenai *maqashid sharia*, lebih jelas untuk diturunkan menjadi beberapa pengukuran. Sebagaimana Abu Zahrah mengelompokan tujuan-tujuan syariah, yang meliputi: 1) *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu) 2) *Iqamah al-Adl* (menciptakan keadilan) 3) *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

2.1.4 *Maqashid Sharia Index*

a. Pengertian *Maqashid Sharia Index*


Mohammed dan Razak (2008) menyatakan *maqashid sharia* atau tujuan syariah adalah untuk menciptakan *public interest* dan menghindari keburukan identik sesuai dengan pendapat Abu Zahrah mengenai *maqashid sharia* yang meliputi tiga aspek penting yaitu *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest*.

Maqashid sharia index dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat, juga menghilangkan penderitaan (al-Yubi, 1998).

b. Konsep *Maqashid Sharia Index*

Mohammed dan Razak (2008) dalam penelitiannya menyebutkan *Maqashid sharia index* berdasarkan konsep Sekaran (2000) adalah karakteristik perilaku perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur, yang dinotasikan dengan (D). Dimensi akan diturunkan kembali dalam beberapa unsur yang lebih jelas pengukurannya, yang dinotasikan dengan (E). Contoh konsep Sekaran (2000) digambarkan dengan perilaku haus yang dialami seseorang. Perilaku haus adalah konsep (C). Agar dapat diukur, perilaku haus harus dapat diamati melalui seberapa sering orang meminum cairan, yang dalam hal ini disebut dimensi (D). Dimensi agar lebih jelas pengukurannya, maka diturunkan lagi pada unsur-unsur yang lebih terukur, misalnya seberapa gelas cairan yang telah dihabiskan oleh orang tersebut untuk menghilangkan hausnya. Inilah yang dimaksud dengan pengukuran perilaku berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu dalam konsep Sekaran (2000). Konsep Sekaran (2000) dapat diilustrasikan melalui gambar di bawah ini dimana D untuk dimensi dan E untuk elemen (unsur).

Gambar 2.1 Kerangka Konsep *Maqashid Sharia Index*



Sumber : Mohammed dan Taib (2009)

Dengan menggunakan konsep Sekaran (2000), maka tujuan-tujuan perbankan menurut kerangka *maqashid sharia index* yang telah dijelaskan sebelumnya yang meliputi : *educating individual* (pendidikan individu), *establishing justice* (penciptaan keadilan), dan *public interest* (pencapaian masalah), dapat dijelaskan secara operasional. Masing-masing tujuan diterjemahkan sebagai konsep (C), kemudian dengan karakteristik tertentu diturunkan kedalam dimensi yang terukur (D). Dimensi secara jelas dapat diturunkan lagi ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dengan mudah diukur (E). Rasio-rasio yang digunakan adalah:

R1. Hibah pendidikan/total pendapatan

- R2. Biaya penelitian/total biaya
- R3. Biaya pelatihan/total biaya
- R4. Biaya publikasi/total biaya
- R5. Laba/total pendapatan
- R6. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah/total investasi
- R7. Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
- R8. Laba bersih/total aset
- R9. Zakat/laba bersih
- R10. Investasi pada sektor riil/total investasi

Mohammed, dan Razak (2008) dalam penelitiannya menyebutkan rasio-rasio yang dipaparkan di atas adalah rasio yang memenuhi kriteria *maqashid sharia*. Adapun penggambaran rasio-rasio tersebut serta hubungannya dalam kerangka *maqashid sharia index* adalah:

1. *Educating Individual* (Pendidikan Individu)

a) Kemajuan Pengetahuan (R1 & R2)

Bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat umum. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*education grant*) dan melakukan penelitian pengembangan (*research*). Semakin besar dana beasiswa dan biaya penelitian yang dikeluarkan bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah semakin perhatian terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.

b) Keterampilan yang menarik dan perbaikan (R3)

Dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan pegawainya bank syariah juga harus berperan besar. Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya (*training expenses/total expenses*). Semakin besar rasio biaya *training* yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah, menunjukkan bahwa perhatian bank terhadap keahlian dan pendidikan pegawainya cukup besar.

c) Menciptakan kesadaran akan perbankan syariah (R4)

Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan system ekonomi syariah. Semakin besar promosi dan publikasi yang dilakukan perbankan syariah, akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

2. *Establishing Justice* (Penciptaan Keadilan)

a) Pengembalian yang adil (R5)

Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) melalui persentase laba yang diperoleh dari total pendapatan. Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak pada peningkatan bagi hasil kepada nasabah.

b) Distribusi fungsional (R6)

Pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio kinerja melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah/total investment modes* yaitu menghitung seberapa besar pembiayaan dengan skema bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin tinggi model pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bank syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui skema bagi hasil.

c) Elementasi ketidakadilan (R7)

Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba memberikan kesempatan yang luas kepada golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi terhadap total investasinya akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *interest free income* terhadap *total income*.

3. *Public interest* (Pencapaian Kesejahteraan)

a) Profitabilitas (R8)

Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan *public interest* tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi juga berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari rasio *profitabilitas* bank syariah yang dapat diukur melalui seberapa besar *net profit* terhadap *total asset* bank syariah.

b) Redistribusi pendapatan dan kekayaan (R9)

Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada kesemua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Peran ini dapat diukur melalui seberapa besar rasio zakat yang dibayar bank syariah terhadap total laba bersih bank syariah tersebut.

c) Investasi pada sektor riil (R10)

Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil tersebut sebagai sector pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro. Salah satu cara pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bank syariah terdapat sektor-sektor riil dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan ke

sektor riil yang dilakukan bank syariah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi sektor riil yang akan memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Mohammed, dan Razak (2008) melakukan penelitian yang menggunakan *maqashid sharia index* sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah dalam penelitian mereka yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*. Penelitian ini menggunakan empat sampel bank syariah yaitu Bank Muamalat Malaysia, Islamic Bank Banglades, Bahrain Bank dan Bank Syariah Mandiri Indonesia dengan tahun penelitian dalam kurun waktu 2004-2005. Penelitian ini menggunakan tujuh rasio dari sepuluh rasio yang tersedia untuk menjadi indikator kinerja. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu bank pun yang menunjukkan kinerja baik dengan tujuh rasio yang digunakan sehingga bank syariah harus mengevaluasi kembali tujuan mereka agar sesuai dengan *maqashid sharia index*.

Mughess (2008) dengan penelitiannya yang berjudul *The Recent Financial Growth of Islamic Banks and Their Fulfillment of Maqashid al -shari'ah and Gap Analysis* menganalisis mengenai pertumbuhan dan kinerja tiga bank syariah seperti Meezan Bank Pakistan, Bank Islam Malaysia dan Emirates Bank Uni Emirat Arab dengan variabel *maqashid sharia index*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian secara keseluruhan bank dengan *Grind Matrix* menghasilkan peringkat C. Ini berarti adanya pertumbuhan yang cepat dalam aspek keuangan, tetapi ada kekurangan dalam pencapaian pada prinsip *maqashid sharia*.

Mohammed dan Taib (2009) dalam penelitian yang berjudul *Testing the PMMS (Performance Measured Based On Maqashid sharia) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks* yaitu membandingkan kinerja bank syariah dan perbankan konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja perbankan syariah diukur dengan perbankan konvensional dengan PMMS atau *variabel maqashid sharia* lebih baik daripada perbankan konvensional.

Antonio, dkk (2012) telah melakukan penelitian dengan judul *An Analysis of Islamic Banking Performance ; Maqashid sharia Implementation in Indonesia and Jordania*. Konsep *maqashid sharia index* dikembangkan dengan metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Penelitian ini menggunakan empat bank sampel bank syariah, dua bank berasal dari Indonesia yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri) dan BMI (Bank Muamalat Indonesia), serta dua bank yang berasal dari Jordania yaitu IUABJ (Islamic International Arab Bank Jordan) dan JIB (Jordan Islamic Bank). Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2008-2010. Dari sepuluh rasio yang menjadi indikator kinerja, Antonio dkk hanya menggunakan 8 rasio dalam penelitian mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dan Jordania memiliki kinerja yang berbeda. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada satu bank pun yang memiliki nilai tinggi dengan metode *maqashid sharia index* ini, walaupun demikian BMI menunjukkan nilai yang paling tinggi dibandingkan tiga bank lainnya.